

**ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA
KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI *MAXIM***

SKRIPSI

KHOTOB TOBI ALMALIBARI

20200090044



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

**ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA
KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI *MAXIM***

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

KHOTOB TOBI ALMALIBARI



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA
BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB
PADA KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI *MAXIM*

NAMA : KHOTOB TOBI ALMALIBARI

NIM : 20200090044

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juni 2025


METERAI
TEMPEL
70875AMX353603874

KHOTOB TOBI ALMALIBARI

Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA
BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB
PADA KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI
MAXIM
NAMA : KHOTOB TOBI ALMALIBARI
NIM : 20200090044

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan dewan penguji pada sidang skripsi pada tanggal 12 Juni 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Sukabumi, Juni 2025

Pembimbing I




(Endah Pertiwi., SH., M.Kn.)
NIDN 0424019501

Pembimbing II




(Junaidi Tarigan., SH., MM.)
NIDN 0403126302

Ketua, Penguji



(Ujang Badru Jaman, SH., MH.)
NIDN 0420129103

Ketua Program Studi



(Endah Pertiwi, SH., M.Kn.)
NIDN 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

**Skripsi ini akhirnya tuntas dengan segala usaha dan ketulusan.
Kupersembahkan sepenuh hati untuk Ayah dan Ibu tercinta sumber
kekuatan dan inspirasiku. Perjalanan ini penuh perjuangan, melewati
tantangan yang menguras waktu, pikiran, tenaga, bahkan finansial. Namun,
setiap langkah terasa lebih ringan berkat doa dan dukungan tanpa henti dari
Ayah dan Ibu. Terima kasih telah selalu kebersamaiku dalam setiap
keadaan, Dengan penuh rasa syukur, anakmu resmi menyandang gelar
Sarjana Hukum. Gelar ini adalah milik kita bersama.**

My great love is for both of you.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi S.H., M.Kn. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama.
4. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Junaidi Tarigan S.H., M.M. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Penguji Skripsi Bapak Ujang Badru Jaman S.H., M.H. dan Bapak Armansyah, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
7. Ayahanda tercinta Bapak Asma dan Ibunda tersayang Masidah, terimakasih untuk doa yang selalu terlangitkan setiap waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan masa pendidikannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.



Sukabumi, Juni 2025

Penulis

ABSTRACT

The phenomenon of online transportation services has recently expanded across various regions. One such service is Maxim. The legal relationship between the application provider and the driver is established as a partnership. However, there is a phenomenon in which the partnership agreement with Maxim contains clauses regarding the transfer of liability that are detrimental to the partners. The problems examined in this research are: (1) How valid is the agreement that includes a standard clause regarding the transfer of liability in the terms of use of the Maxim application? and (2) What legal protection is available to partners against such standard clauses in the Maxim application's terms of use? The purpose of this research is to analyze and examine the validity of the agreement containing standard clauses regarding the transfer of liability in the Maxim application, as well as to analyze and examine the legal protection available to partners in the presence of such clauses. This research employs a normative juridical method. The result of the research indicates that, according to Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota), the partnership agreement between Maxim and its partners is formally valid. However, it violates Article 18 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which states that "Business actors are prohibited from including any standard clauses in any document and/or agreement that transfer the responsibility of the business actor." Moreover, the agreement lacks the principle of good faith, as proven by the violation of said provision. This creates a legal inconsistency: although the agreement is valid under the general provisions of Article 1320 of the Civil Code, it contravenes the special consumer protection law. Pursuant to Article 18 paragraph (3) of Law No. 8 of 1999, such clauses shall be deemed null and void by law. Legal protection for partners in the use of the Maxim application, in the presence of liability-shifting clauses, is only repressive in nature. That is, the parties will attempt to amicably resolve any disputes through negotiation. If negotiation fails, the disputes and disagreements shall be resolved in accordance with the applicable laws and regulations of Indonesia.

Keywords : *Standard Clause, Transfer of Liability, Validity, Legal Protection.*

ABSTRAK

Fenomena transportasi *online* belakangan ini semakin banyak diterapkan di berbagai daerah. Salah satu transportasi *online* adalah *Maxim*. Aspek hubungan hukum antara penyedia aplikasi dan pengemudi ditetapkan sebagai hubungan kemitraan, namun terdapat fenomena bahwa dalam perjanjian kemitraan *Maxim* terdapat klausula baku tentang peralihan tanggung jawab yang merugikan mitra. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah keabsahan perjanjian yang mencantumkan klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap mitra dengan adanya klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji keabsahan perjanjian yang mencantumkan klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*, serta menganalisa dan mengkaji perlindungan hukum terhadap mitra dengan adanya klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kemitraan antara *Maxim* dengan mitra sesuai pasal 1320 KUHPerdara perjanjian tersebut sah. Akan tetapi melanggar Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 huruf (a) “*bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*” dan tidak adanya asas itikad baik dalam perjanjian dibuktikan dengan pelanggaran pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka hal tersebut, menimbulkan inkonsistensi hukum, karena perjanjian tersebut sah menurut syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara, tetapi melanggar pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap mitra dalam penggunaan aplikasi *Maxim* dengan adanya klausula peralihan tanggung jawab dalam perjanjian hanya perlindungan represif saja. Yaitu para pihak akan mengambil upaya untuk secara damai menyelesaikan setiap perselisihan dan ketidaksepakatan melalui negosiasi. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, perselisihan dan ketidaksepakatan tersebut akan diselesaikan dengan tunduk pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *Klausula Baku, Peralihan Tanggung Jawab, Keabsahan, Perlindungan Hukum.*

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOTOB TOBI ALMALIBARI
Nim : 20200090044
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Tentang Peralihan Tanggung Jawab Pada Ketentuan Penggunaan Aplikasi *Maxim*”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 27 Juni 2025
Yang Menyatakan


(Khotob Tobi Almalibari)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERUNTUKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Spesifikasi Penelitian.....	12
2. Tahap Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17

1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Asas- Asas Hukum Perjanjian.....	19
3. Unsur-Unsur Perjanjian	21
4. Jenis- Jenis Perjanjian	23
5. Pelaksanaan Perjanjian	25
6. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	27
BAB III DATA PENELITIAN.....	30
A. Perjanjian Kemitraan <i>Maxim</i>	30
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Keabsahan Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Baku Tentang Peralihan Tanggung Jawab Pada Ketentuan Penggunaan Aplikasi <i>Maxim</i>	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dengan Adanya Klausula Baku Tentang Peralihan Tanggung Jawab Pada Ketentuan Penggunaan Aplikasi <i>Maxim</i>	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia¹. Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sehingga dari peraturan pemerintah tersebut, harus berdasarkan juga pada aspek kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, demi melindungi kepentingan bangsa dan negara².

Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan sosial yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ialah transportasi. Sektor transportasi memiliki andil besar dalam terwujudnya kesejahteraan umum di masyarakat. Dalam hal sektor transportasi, ada beberapa macam bentuk atau moda transportasi, yakni moda transportasi

¹ Muhammad Bakri, 1995 Pengantar Hukum Indonesia, Malang, Penerbit IKIP Malang, hlm. 13.

² Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

darat, moda transportasi udara, dan moda transportasi laut³. Selain itu, perkembangan teknologi telah memungkinkan hadirnya moda transportasi berbasis digital yang mempermudah aksesibilitas dan efisiensi perjalanan bagi masyarakat, seperti layanan transportasi daring yang menghubungkan pengguna dengan pengemudi melalui aplikasi.

Era Revolusi Industri 4.0 sangat erat dengan perkembangan teknologi internet yang terjadi secara pesat. Perkembangan internet yang terjadi secara pesat membuat masyarakat secara tidak langsung harus beradaptasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar aspek kehidupan dalam bermasyarakat telah tersambung dan dapat diakses melalui internet⁴. Perkembangan internet pada era Revolusi Industri 4.0 memiliki manfaat yang positif dalam membantu masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang terdampak oleh perkembangan internet pada Era Revolusi Industri 4.0 ialah bidang transportasi. Sarana transportasi dalam kehidupan bermasyarakat berperan sebagai fungsi penunjang, pembangunan, dan pengangkutan, baik orang maupun barang.

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia. Teknologi telah memberikan pengaruh kepada masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Teknologi dalam keberadaannya saat ini telah membantu memperbaiki ekonomi global masa kini, pangan, komputer dan masih banyak lagi.

³ Mokh Najih, 2008. Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi, Malang, In-Trans, hlm. 6.

⁴ Maya, Yunus dan Margono Mitrohardjono. 2021. “*Pengembangan Teknologi di Era Industri 4.0 dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Baitul Maal*”. Hlm 9

Perkembangan teknologi semakin meningkat dan mengalami banyak proses perkembangan, hingga mampu menciptakan objek-objek, teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. Teknologi memiliki peran dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Sehingga keberadaan teknologi terus menerus berinovasi seiring kebutuhan manusia saat ini ⁵.

Saat ini masyarakat sering menggunakan jasa transportasi terutama transportasi darat dalam kegiatan sehari-hari. Jenis transportasi darat yang sering digunakan salah satunya adalah ojek sepeda motor, di zaman modern ini penggunaan transportasi tersebut sudah menggunakan sistem *online* dalam bentuk aplikasi pada *smartphone*. Kehadiran inovasi ojek *online* seperti saat ini sangat tepat digunakan untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari karena terdapat penggunaan transportasi yang dipadukan dengan teknologi internet sehingga masyarakat dengan mudah melakukan berbagai pilihan layanan pemesanan yang dibutuhkan. Dengan adanya aplikasi ojek *online*, membantu masyarakat agar tidak perlu lagi mencari pangkalan ojek untuk dapat menggunakan jasa ojek tersebut. Hal ini menjadi suatu bentuk inovasi baru dalam bisnis pengangkutan yang terjadi pada era modern ⁶.

⁵ Erica Nurasabela “Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” hlm 12

⁶ Sinthiarahma Felyna Megawati *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik* hlm 4

Sarana transportasi dengan kualitas yang baik berperan dalam membantu masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari mereka dengan cepat serta praktis. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dibuktikan dengan munculnya layanan transportasi *online*. Layanan transportasi *online* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan transportasi seperti taksi, ojek, atau mobil dengan menggunakan aplikasi yang berdasarkan pada teknologi informasi dengan tarif yang jumlahnya telah ditentukan di aplikasi⁷. Layanan transportasi *online* lebih diminati oleh masyarakat, karena pelaksanaannya yang praktis, tarif yang berlaku wajar, serta faktor fitur yang disediakan melalui aplikasi cenderung memberikan kemudahan bagi konsumen⁸.

Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat, ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model perjanjian yang dinilai efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui perjanjian. Pelaku bisnis terutama produsen telah menyiapkan klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu pernyataan yang digunakan pelaku usaha untuk membatasi atau mengalihkan tanggung jawab hak dan kewajiban dari sebuah perjanjian dan perbuatan hukum⁹. Pencantuman klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab ini seolah-olah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha

⁷ Wahyuruddin, 2023. Layanan Digital di Era 5.0. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

⁸ Hasang, Ismail & Muhamad Nur. 2020. Perekonomian Indonesia, Malang: Ahlimedia Book.

⁹ Ahmad Fikri Assegaf, 2014, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

untuk dapat dengan bebas mengalihkan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi dirinya, sedangkan mitra dirugikan karena tidak dapat mengajukan klaim atau meminta pertanggung jawaban apabila terjadi kerugian.

Klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen atau mitra, tanpa adanya kesempatan untuk melakukan perundingan atas isi sebuah perjanjian¹⁰. Klausula baku ini merupakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang dibentuk secara sepihak untuk menyederhanakan proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian¹¹.

Penggunaan klausula baku ini menunjukkan satu sisi dominasi ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk perjanjian sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka¹². Dengan alasan keseragaman dan efisiensi perusahaan telah merumuskan seluruh atau sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak, hanya memiliki pilihan *take it or leave it*. Perusahaan atau pelaku usaha sampai saat ini sering mencantumkan klausula baku dalam perjanjiannya sebagai bentuk

¹⁰ Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Grasindo.

¹¹ Handayani, Fajar. 2020. Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang menurut Hukum Perlindungan Konsumen. (n.p.): Uwais inspirasi Indonesia

¹² Ridwan Khairandy, 2007 “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Jogjakarta, hlm. 1.

pengaturan sepihak yang mengikat mitra usaha. Praktik tersebut banyak ditemui dalam berbagai perjanjian, seperti perjanjian layanan transportasi *online*, penyediaan jasa finansial, perbankan hingga penjualan barang¹³.

Salah satu perusahaan transportasi *online* yang mencantumkan klausula baku yang memuat peralihan tanggung jawab pada perjanjiannya yaitu *Maxim*. *Maxim* mencantumkan klausula baku dalam perjanjiannya tentang peralihan tanggung jawab pada bagian IV Poin 6 C “*Maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian mitra, kehilangan keuntungan, yang diderita mitra karena penggunaan aplikasi*”.

Pencantuman klausula baku tersebut jelas dilarang oleh pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila*”¹⁴:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat menjadi dasar penelitian tentang adanya ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran hukum dalam isi perjanjian kemitraan *Maxim*, khususnya terkait klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh *Maxim* kepada mitra. Sehingga dalam hal ini

¹³ M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat* hlm 9

¹⁴ UUPK No. 08 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 huruf (a)

sangatlah merugikan mitra yang menyetujui dan melaksanakan perjanjian dari aplikasi *Maxim*. Maka dari itu, penulis memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang terjadi pada peraturan-perundang-undangan yang akan dikaitkan dengan perjanjian yang ada di dalam Aplikasi *Maxim* dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI *MAXIM*"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian yang mencantumkan klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap mitra dengan adanya klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengkaji keabsahan perjanjian yang mencantumkan klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji perlindungan hukum terhadap mitra dengan adanya klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Dari penelitian yang dilakukan, adapun beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang didapatkan, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, tanggungjawab hukum, perlindungan hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai penambah pengetahuan mengenai keabsahan dan perlindungan hukum dari terlaksananya perjanjian antara mitra dan pihak *Maxim*
- b. Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online* Penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan penyedia jasa lebih memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
- c. Bagi Mitra *Driver* Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada pengguna dan mitra *Driver*

agar dapat mengetahui hak-hak yang seharusnya didapat sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan tetap memperhatikan kewajibannya.

- d. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat pentingnya memahami hukum khususnya terkait dengan perjanjian kemitraan dan segala akibat hukumnya. Terlebih lagi hubungan kemitraan ini sangat relevan dan marak di masyarakat saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian dan memberikan gambaran terhadap beberapa permasalahan utama yang sudah dirumuskan dalam identifikasi masalah, maka dengan itu penelitian ini menggunakan dua teori sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun teori yang digunakannya adalah teori perlindungan hukum dan konsep perjanjian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (memberlakukan

hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang¹⁵.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ¹⁶. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum ¹⁸. Dalam penelitian ini diterapkan teori perlindungan hukum, yang berfungsi sebagai payung hukum untuk memberikan keamanan, keadilan dan kepastian dalam menjaga serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam mencapai kehidupan masyarakat yang maju dan teratur.

¹⁵ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

¹⁶ Satjipto Rahardjo Tahun 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, H.10.

2. Konsep Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”*. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain¹⁹.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disebut juga studi

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011 Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), hlm 63.

²⁰ R. Subekti. 2002 Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT.Intermasal h. 5.

dokumen yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif karena mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut sebagai metode dengan pendekatan kepustakaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen lain. Sebagai pemahaman dari metode penelitian diatas, maka metode yang digunakann dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian yuridis normatif mengenai keabsahan perjanjian yang mencantumkan klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*. Menganalisa dan mengkaji perlindungan hukum terhadap mitra dengan adanya klausula baku tentang peralihan tanggung jawab pada ketentuan penggunaan aplikasi *Maxim*. Pada bagian IV poin 6 C “*Maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian mitra, kehilangan keuntungan, yang diderita mitra karena penggunaan aplikasi*”.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini²¹. Yaitu Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 Huruf (a) tentang perlindungan konsumen, pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari *driver* dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi²².

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal 93

²² Johny Ibrahim, 2007 Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke 3, Malang, Bayumedia Publishing. hlm 306

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut dimana penulis mencari dan mempelajari fenomena ataupun permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini serta menentukan metode penelitian yang akan digunakan.
- b. Tahap penelitian, yaitu setelah tahap persiapan dilakukan, dimana penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan dilandaskan pada metode dan pendekatan yang sudah ditentukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dengan cara mengkaji bahan pustaka dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis. Mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal, skripsi, serta *website* yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun bahan-bahan hukum yang ada yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian yang bersifat *authoritatif* dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, kamus dan indeks majalah hukum.

5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hanya berbasis perpustakaan saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Studi perpustakaan telah dilakukan dari beberapa Perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Keabsahan perjanjian kemitraan antara *Maxim* dengan mitra sesuai pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tersebut sah. Akan tetapi melanggar Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 huruf (a) “*bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*” dan tidak adanya asas itikad baik dalam perjanjian dibuktikan dengan pelanggaran pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka hal tersebut, menimbulkan inkonsistensi hukum, karena perjanjian tersebut sah menurut syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, tetapi melanggar pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap mitra dalam penggunaan aplikasi *Maxim* dengan adanya klausula baku yang menyatakan peralihan tanggung jawab *Maxim* dalam perjanjian kemitraan hanya perlindungan represif saja. Yaitu para pihak akan mengambil upaya untuk secara damai menyelesaikan setiap perselisihan dan ketidaksepakatan melalui negosiasi. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, perselisihan dan ketidaksepakatan tersebut akan diselesaikan dengan tunduk pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis mengenai hasil dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah segera membuat aturan yang lebih tegas mengenai keabsahan perjanjian yang tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Perlu diadakan pembaruan sistem serta perjanjian yang baru seperti halnya tahapan dan prosedur dalam proses negosiasi yang diberikan kepada mitra apabila terjadi ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Agusmidah, 2014, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

C. S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta



Handayani, Fajar. 2020, Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang menurut Hukum Perlindungan Konsumen. (n.p.): Uwais inspirasi Indonesia

Hasang, Ismail & Muhamad Nur. 2020, Perekonomian Indonesia, Malang: Ahlimedia Book

Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, (Bandung, PT Citra Adiya Bakti).

Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke 3, Malang, Bayumedia Publishing.

Mokh Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang, In-Trans.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University).

Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Penerbit IKIP Malang. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Ridwan Khairandy, 2007 “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Makalah, Jogjakarta.

Santoyo, 2008 *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3.

Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti).

Wahyuruddin, 2023, *Layanan Digital di Era 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Skripsi

Skripsi Erica Nurasabela *“Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*

Skripsi, Syarifah Rhula Fadilah , *“Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Transportasi Online Maxim Menggunakan Extended Expectation-Confirmation Model (ECM)”*

Jurnal

Jurnal Firya Oktaviarni. 2005. *“Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*.

Jurnal M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*

Jurnal M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, *“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku”*.

Jurnal Moch Ilham Nurdiansyah, Humiati, Ahmad Syukron, 2022, *“Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Elektronik Di Media Sosial”*.

Jurnal Nabiyla Risfa Izzati, *“Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig”*.

Jurnal Rahil Sasia Putri Harahap *“Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen”*

Jurnal Sinthiarahma Felyna Megawati *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik*

Jurnal Wicipto Setiadi *“Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”*.

Makalah Ridwan Khairandy. 2007. *“Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang PerlindunganKonsumen”*.

Maya, Yunus dan Margono Mitrohardjono. 2021. *“Pengembangan Teknologi di Era Industri 4.0 dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Baitul Maal”*. Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam

Website

<https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID>